
Peran Bukti Tertulis dan Saksi dalam Membuktikan Hak Atas Harta Bersama: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 70/Pdt.G/2024/Pa.Sal

Ziadaturrahmah^a, Itsna Hapsari^b

^a Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia, Email: rahmah.ziada214@gmail.com

^b Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia, Email: hapsariitsna@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 24-11-2024

Revised : 5-12-2024

Accepted : 8-12-2024

Published : 8-12-2024

Keywords:

Shared Assets

Written Evidence

Witness

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 24-11-2024

Direvisi : 5-12-2024

Disetujui : 8-12-2024

Diterbitkan : 8-12-2024

Kata Kunci:

Harta Bersama

Bukti Tertulis

Saksi

Abstract

The process of dividing joint assets after a divorce often leads to disputes, particularly in proving ownership rights over those assets. This research analyzes the role of written evidence and witness testimony in the case of the Salatiga Religious Court Decision Number 70/Pdt.G/2024/PA.Sal. A qualitative approach with a case study method was used to analyze data from the court decision. The research findings indicate that written evidence, such as land certificates and agreement documents, serves as the basis for the judge in assessing claims to joint assets. However, witness testimony provides a crucial personal perspective that can strengthen or weaken claims. The judge assesses the credibility of witness testimony by considering consistency, relevance, and logic.

Abstrak

Proses pembagian harta bersama pasca perceraian sering menimbulkan sengketa, terutama dalam membuktikan hak atas harta tersebut. Penelitian ini menganalisis peran bukti tertulis dan keterangan saksi dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sal. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis data dari putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti tertulis seperti sertifikat tanah dan dokumen perjanjian menjadi dasar bagi hakim dalam menilai klaim harta bersama, namun keterangan saksi memberikan perspektif personal yang penting untuk memperkuat atau melemahkan klaim tersebut. Hakim menilai kredibilitas keterangan saksi dengan mempertimbangkan konsistensi, relevansi, dan logika.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan usaha untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Cinta perlu dipupuk agar terus tumbuh,

¹ Khairul Anwar, Iskandar, Husni Mubarak, Sukron Amin, and Aprianity Hernida, *Hukum Perceraian Adat; Tinjauan Fiqih & Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021), 1-2.

dan kepercayaan diri serta keyakinan pada pasangan sangat penting. Kesiapan untuk terus berupaya membangun pernikahan yang indah dan saling memperkaya adalah kunci utama. Keberhasilan pernikahan sangat bergantung pada tekad dan niat baik kedua pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.²

Namun faktanya tidak semua pernikahan dapat berjalan harmonis dan bertahan sampai akhir. Sebagian orang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian.³ Perceraian merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah sengketa harta bersama.

Harta bersama dimiliki dan dikelola bersama oleh suami istri, sehingga setiap keputusan hukum terkait harta tersebut membutuhkan persetujuan keduanya. Akan tetapi, bukan semua harta yang didapat selama pernikahan menjadi harta bersama. Harta bawaan, misalnya warisan atau hadiah, tetap menjadi milik pribadi dan dapat dikelola secara independen.⁴

Pembagian harta bersama harus jelas kepemilikannya dan didasarkan pada hukum yang berlaku. Putusan pembagian harus mencantumkan dasar hukum dan siapa yang menguasai harta tersebut. Harta yang menjadi jaminan utang atau kepemilikannya belum sempurna tidak bisa langsung dibagi tanpa melibatkan pihak terkait, sesuai dengan Pasal 1132 KUH Perdata dan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁵

Pembuktian hak atas harta bersama menjadi penting dalam proses perceraian, khususnya untuk menentukan pembagian harta bersama yang adil dan sesuai dengan hukum. Proses pembuktian dalam perkara perceraian, termasuk pembuktian hak atas harta bersama, diatur dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, asas bebas pembuktian memungkinkan pihak yang mengajukan gugatan atau pembelaan untuk membuktikan dalilnya dengan berbagai macam bukti.

Pembuktian merupakan upaya para pihak yang bersengketa untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan, dengan menggunakan alat bukti

² Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian* (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 1.

³ Desri Ari Enghariano, "Pandangan Hukum Ali as-Shobuni Tentang Perceraian," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 7, no. 2, (2021): 262, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2>.

⁴ Umar Haris Sanjaya, and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 91.

⁵ I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati, and Luh Putu Suryani "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian", *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2, (2020), 166, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.165-169>.

yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁶ Hukum pembuktian sendiri merupakan aspek yang kompleks dalam proses litigasi, mengingat pembuktian melibatkan rekonstruksi kejadian masa lalu untuk mencapai kebenaran.⁷

Dalam ilmu hukum, pembuktian mutlak untuk semua pihak tidaklah mungkin. Pihak lawan selalu bisa mengajukan bukti, karena pembuktian hukum bersifat relatif. Pembuktian hanya berlaku bagi pihak yang bersengketa dan tak menjamin kebenaran mutlak. Bukti seperti pengakuan, kesaksian, atau dokumen bisa saja tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis pada dasarnya merupakan pembuktian historis.⁸

Pembuktian hak atas harta bersama dalam perkara perceraian seringkali menjadi rumit karena adanya berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti bukti kepemilikan, sumber perolehan harta, dan peran masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut. Oleh karena itu, peran bukti tertulis dan keterangan saksi menjadi sangat penting dalam proses pembuktian hak atas harta bersama.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Yuni Priskila Ginting, Aksel Stefan Wenur, Cindy Destiani, Michelle Clarisa Candra Halim, Raden Ayu Rani Mutiara Dewi, dan Steffi Lauw pada tahun 2023 dengan judul “Sosialisasi Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Keluarga: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm” menunjukkan bahwa dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm, di mana Penggugat berhasil membuktikan klaimnya atas harta bersama yang belum terbagi, termasuk dua bidang tanah, dengan bukti tertulis dan keterangan saksi. Tergugat, di sisi lain, tidak mampu memberikan bukti yang memadai untuk membantah klaim Penggugat.⁹ Penelitian ini serupa dengan penelitian yang ingin dilakukan, namun penelitian ini berfokus pada analisis peran bukti tertulis dan keterangan saksi dalam membuktikan hak atas harta bersama, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis kasus pembagian harta bersama dalam kasus perceraian secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis peran bukti tertulis dan keterangan saksi dalam membuktikan hak atas harta

⁶ Abdukadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT Aditya Bakti, 2008), 125.

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 239.

⁸ Dito Rizal, Anggun Lestari Suryamizon, and Jasman Nazar, “Pertimbangan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/Pa.Bkt”, *Sakato: Law Journal* 2, no. 1 (2024), 12, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/5407>.

⁹ Yuni Priskila Ginting dkk, “Sosialisasi Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Keluarga: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm”, *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (2023): 1193-1204.

bersama dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 70/Pdt.G/2024/Pa.Sal untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana bukti-bukti tersebut digunakan dalam praktik hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sal. Dengan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana bukti tertulis dan keterangan saksi digunakan dalam putusan tersebut, serta bagaimana hakim menilai dan menguji keabsahan bukti tersebut berdasarkan teori hukum acara dan hukum perkawinan. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis yang fokus dan mendalam terhadap satu kasus spesifik, yaitu Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sal. Analisis dokumen putusan tersebut menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana peran bukti tertulis dan keterangan saksi dalam pembuktian hak atas harta bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sal serta bagaimana penilaian dan pengujian bukti tertulis dan keterangan saksi oleh majelis hakim.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Peran Bukti Tertulis dalam Pembuktian Hak Atas Harta Bersama Pasca Perceraian

Bukti tertulis merujuk pada segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan seseorang, dan digunakan sebagai alat pembuktian dalam persidangan. Bukti tertulis terbagi menjadi akta dan surat lainnya. Akta adalah surat bertanda tangan yang mencatat peristiwa hukum yang menjadi dasar hak atau perikatan, dan dibuat khusus untuk pembuktian.¹⁰ Sedangkan surat lainnya adalah tulisan yang tidak sengaja menjadi bukti suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani pembuatnya. Meskipun dibuat secara sengaja, surat-surat ini pada dasarnya bukan alat bukti yang dipersiapkan untuk digunakan di kemudian hari.¹¹

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah Pasal 138, 165, 167 *Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 164, 285-305 *Rechtsreglement*

¹⁰ Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P. Siregar, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 160.

¹¹ Elfrida Ratnawati, *Hukum Perdata Edisi 4* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2024), 83.

*Buitengewenten, Staatblaad 1867 No. 29 dan Pasal 1867-1894 Burgelikwetboek, juga dalam Pasal 138-147 Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering).*¹²

Pengadilan Agama Salatiga telah memeriksa perkara perceraian nomor 70/Pdt.G/2024/PA/Sal dengan saksama, berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Persidangan telah dilangsungkan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya. Majelis Hakim juga telah menerima dan mempertimbangkan semua bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK xxxxx tanggal 04 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor xxxxx tanggal Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi, diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup, telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2024/PA.Sal tanggal 28 Maret 2024 atas nama Eko Indroyono bin Triyono dengan Hima Murtini binti Sudjar, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi, diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup, telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3) tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi Nomor: 1/CHWSEK/I/2023 tanggal 2 Januari 2023. Yang dibuat oleh Crisantus Heru Winardi dengan Eko Indroyono. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4) tanggal dan paraf Hakim;

¹² Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P. Siregar, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 159.

5. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi Nomor: 2/JBDSEK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023. Yang dibuat oleh Jubaidi dengan Eko Indroyono. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5) tanggal dan paraf Hakim;

Bukti P.1. sampai dengan P.3. dibenarkan dan diakui oleh Tergugat

Bukti P.4 dan P.5, Tergugat tidak tahu adanya dan dibuatnya Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Hima Murtini NIK xxxxxxxx tanggal 14 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx, atas nama Eko Indroyono, atas sebidang tanah dengan luas 2520 meter persegi, yang terletak di Kelurahan xxx xxx, Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara : Bapak Han
- ☐ Sebelah Timur: Jalan Patimura
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan Yuli Sulistyanto dan Eko Indroyono
- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00751, atas nama Eko Indroyono, atas sebidang tanah dengan luas 650 (enam ratus lima puluh) meter persegi, yang terletak di Desa xxx, Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ☐ Sebelah Utara : Notoprojo
 - ☐ Sebelah Timur : Notoprojo

☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai

☐ Sebelah Barat berbatasan dengan Syamsudin

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah *dinezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx, atas nama Eko Indroyono, atas sebidang tanah dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan) M, yang terletak di Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

☐ Sebelah Utara: Pitaya (02300)

☐ Sebelah Timur : Eko Indroyono (02302)

☐ Sebelah Selatan: Eko Indroyono (02302)

☐ Sebelah Barat: Jalan

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah *dinezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2593, atas nama Eko Indroyono, atas sebidang tanah dengan luas 809 (delapan ratus sembilan) meter persegi, yang terletak di Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

☐ Sebelah Utara : Jalan

☐ Sebelah Timur : Jalan

☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan Endah Dwi Sunarsih (02303)

☐ Sebelah Barat berbatasan dengan Suroyo (02301), Pitaya (02300), dan jalan.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah *dinezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 419, atas nama SUWARNO dan MUSHOBIKAH, atas sebidang tanah dengan luas 491 (empat ratus sembilan puluh satu) meter persegi, yang terletak di dalam sertifikat tertulis di Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx Luar Kota, Kabupaten Semarang, (sekarang di Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxx), dengan batas-batas sebagai berikut:

☐ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan m.418 (Bapak Sarju)
- ☐ Sebelah Selatan : m.432 (Ibu Umisah)
- ☐ Sebelah Barat : m. 408 dan m.409 (Ibu Umisah)

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya, telah bermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx, atas nama HIMA MURTINI, atas sebidang tanah dengan luas 326 (tiga ratus dua puluh enam) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara: 05969 (kebun)
- ☐ Sebelah Timur : Jalan kampung
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan 05971 (ibu Sumarini Indriyana)
- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan (04171) (Bapak Trimo).

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx, atas nama HIMA MURTINI, atas sebidang tanah dengan luas 135 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Karangjati, (dalam SHM tertulis Kecamatan Bergas), Kabupaten Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara : 2256 B (Rumah)
- ☐ Sebelah Timur : Muhsin
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan 02622 dan Muslikatun
- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx, atas nama MULYADI (belum balik nama), atas sebidang tanah dengan luas 142 meter persegi, yang terletak di Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan 00442 dan (Budi Slamet)

- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan Suyono
- ☐ Sebelah Selatan : Jalan
- ☐ Sebelah Barat : Yusmini.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, fotokopi dari fotokopi, telah bermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx, atas nama SUMARINI INDRIYANA (anak Eko Indroyono dengan Hima Murtini), atas sebidang tanah dengan luas 343 (tiga ratus empat puluh tiga) meter persegi, yang terletak di Kelurahan xxxx, Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan 05968 (kebun)
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan 05970 (Hima Murtini)
- ☐ Sebelah Barat : (04171) (Trimo).

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah di-*dinezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi BPKB, atas nama SUPARYANTO (adik Hima Murtini), Nomor Polisi X xxxx XX, Merek Isuzu, Tipe TBR 54 PICKUP TURBO, Tahun Pembuatan 2015, Warna Hitam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi BPKB, atas nama IR SYAIFUL HR, Nomor Polisi X xxxx XX, Merek Daihatsu, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2009, Warna Silver Metalik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah di-*dinezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi BPKB, atas nama Eko Indroyono, Nomor Polisi X xxxx XX, Merek Toyota, Tipe INNOVA VENTURER 2.4 A/T, Tahun Pembuatan 2018, Warna Putih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah di-*dinezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi BPKB, atas nama S AHRUL AJI SAPUTRO (mantu/suami anak Eko Indroyono dengan Hima Murtini), Nomor Polisi X xxxx XX, Merek Daihatsu, model pick up, Tahun Pembuatan 2012, Warna Putih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.14), tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi BPKB, atas nama HIMA MURTINI, Nomor Polisi X xxxx XX, Merek Toyota, Tipe Kijang Innova G, DSL, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hitam Metalik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.15), tanggal dan paraf Hakim;
16. Fotokopi BPKB, atas nama HIMA MURTINI, Nomor Polisi X xxxx XX, Merek Honda, model Sepeda motor Solo, Tahun Pembuatan 2016, Warna Hitam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.16), tanggal dan paraf Hakim;
17. Fotokopi BPKB, atas nama SUMARINI INDRIYANA (anak Eko Indroyono dengan Hima Murtini), Nomor Polisi X xxxx XX, Merek Honda, model Sepeda motor Solo, Tahun Pembuatan 2015, Warna White Blue. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.17), tanggal dan paraf Hakim;
18. Fotokopi BPKB, atas nama HIMA MURTINI, Nomor Polisi X xxxx XX, Merek Honda, model Sepeda motor Solo, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.18), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa terhadap bukti tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bukti T.1. sampai dengan T.5. dibenarkan dan diakui oleh Penggugat;
2. Bukti T.6. dibenarkan dan diakui oleh Penggugat, Peralihan sertifikat melalui PTSL, aslinya di mana Penggugat tidak tahu, apa masih di kelurahan atau di BPN;
3. Bukti T.7. sampai dengan T.8. dibenarkan dan diakui oleh Penggugat;
4. Bukti T.9. dibenarkan dan diakui oleh Penggugat, masih atas nama Mulyadi dan belum balik nama;

5. Bukti T.10 dibenarkan dan diakui oleh Penggugat, Sertifikat atas nama anak Sumarini Indriyana;
6. Bukti T.11 dibenarkan dan diakui oleh Penggugat, masih atas nama Suparyanto, adik Tergugat/hanya numpang nama, barang masih ada dan belum balik nama;
7. Bukti T.12 dibenarkan dan diakui oleh Penggugat, masih atas nama IR SYAIFUL HR, belum balik nama, barang ada, diperoleh dengan jual beli dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
8. Bukti T.13 dibenarkan dan diakui oleh Penggugat;
9. Bukti T.14 dibenarkan dan diakui oleh Penggugat, mobil atas nama Sahrul Aji Saputro (suami anak Penggugat dan Tergugat), barang ada;
10. Bukti T.15 dan T.16 dibenarkan dan diakui oleh Penggugat;
11. Bukti T.17 dibenarkan dan diakui oleh Penggugat;
12. Bukti T.18 dibenarkan dan diakui oleh Penggugat, Sertifikat atas nama anak Sumarini Indriyana;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa bukti surat tambahan yang telah diserahkan kepada Ketua Majelis dengan yang telah diunggah oleh kuasa Penggugat ke dalam SIP, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Konfirmasi Tagihan tanggal 05 Februari 2024, yang dibuat oleh Jubaidi ditujukan kepada Eko Indroyono (Direktur CV. Silium Eka Konstruksi). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Penagihan tanggal 30 Maret 2024, yang dibuat oleh Crisantus Heru Winardi, ditujukan kepada Eko Indroyono (Direktur CV. Silium Eka Konstruksi). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Pembayaran Bagi Hasil bulan Maret dan April 2023, tanggal 05 Mei 2023 dari Eko Indroyono kepada Jubaidi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx, atas nama Eko Indroyono, atas sebidang tanah dengan luas 201 meter persegi, yang terletak di Kelurahan xxx xxx, Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Purwanto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Pitaya
- Sebelah Selatan : Bapak Yakub
- Sebelah Barat : Jalan

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, fotokopi dari fotokopi, telahbermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx, atas nama SUROYO, atas sebidang tanah dengan luas 230 meter persegi, yang terletak di Kelurahan xxx xxx, Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bapak Pitaya
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Bapak Purwanto

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, fotokopi dari fotokopi, telahbermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx, atas nama Eko Indroyono, atas sebidang tanah dengan luas 252 meter persegi, yang terletak di Kelurahan xxx xxx, Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ibu Kartini
- Sebelah Timur : Bapak Suroyo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat : Jalan

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, fotokopi dari fotokopi, telahbermeterai cukup, dan telah di-*nezegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

Atas bukti surat tersebut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bukti P.6. sampai dengan P.8. Tergugat menyatakan tidak tahu adanya dan dibuatnya surat-surat tersebut;
2. Bukti P.9 sampai dan P.11, Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan lima bukti tertulis untuk memperkuat dalil gugatannya. Bukti P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, dan P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat. Ketiga bukti ini dibenarkan dan diakui oleh Tergugat. Bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi yang dibuat oleh Penggugat dengan Crisantus Heru Winardi dan Jubaidi. Tergugat mengaku tidak mengetahui adanya dan dibuatnya Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi tersebut.

Kemudian Tergugat mengajukan 18 bukti tertulis untuk memperkuat dalil dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya. Bukti-bukti tersebut meliputi fotokopi KTP Hima Murtini (T.1), fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Eko Indroyono untuk beberapa bidang tanah (T.2-T.6), fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Hima Murtini untuk beberapa bidang tanah (T.7-T.8), fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Mulyadi (belum balik nama) (T.9), fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Sumarini Indriyana (T.10), dan fotokopi BPKB untuk beberapa kendaraan atas nama Suparyanto, IR Syaiful HR, Eko Indroyono, Sahrul Aji Saputro, dan Hima Murtini (T.11-T.18).

Penggugat membenarkan dan mengakui semua bukti tertulis yang diajukan Tergugat (T.1-T.18). Penggugat memberikan penjelasan tambahan terkait beberapa bukti, seperti T.6 yang merupakan sertifikat yang dialihkan melalui program PTSL dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan aslinya. Penggugat juga menjelaskan bahwa T.9 masih atas nama Mulyadi dan belum balik nama, T.11 atas nama Suparyanto namun hanya numpang nama, dan T.12 atas nama IR Syaiful HR yang diperoleh dengan jual beli seharga Rp115.000.000,00.

Selain itu, Majelis Hakim memeriksa enam bukti surat tambahan yang diajukan Penggugat, yaitu Surat Konfirmasi Tagihan (P.6), Surat Penagihan (P.7), Pembayaran Bagi Hasil (P.8), Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx (P.9), Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx (P.10), dan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx (P.11). Tergugat menyatakan tidak mengetahui adanya dan dibuatnya Surat Konfirmasi Tagihan, Surat Penagihan, dan Pembayaran Bagi Hasil (P.6-

P.8). Namun, Tergugat mengakui dan membenarkan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx, xxxx, dan xxxx (P.9-P.11).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Peran Saksi dalam Pembuktian Hak Atas Harta Bersama Pasca Perceraian

Kesaksian adalah pernyataan fakta yang diberikan oleh saksi di persidangan, bukan pendapat atau dugaan.¹³ Dalam proses hukum, keterangan saksi menjadi penting ketika bukti tertulis tidak lengkap atau tidak tersedia. Saksi dapat berupa individu yang menyaksikan atau mengalami peristiwa yang disengketakan, atau mereka yang diminta untuk menyaksikan tindakan hukum. Saksi terbagi menjadi saksi biasa dan saksi ahli, yang memiliki keahlian khusus untuk membantu hakim memahami peristiwa. Keterangan saksi harus disampaikan secara langsung di persidangan, dan meskipun anggota keluarga biasanya sulit bersikap objektif, dalam kasus perceraian karena ketidakcocokan (*Syiqaq*), mereka dapat menjadi saksi dan disumpah, sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989.¹⁴

Dalam hukum, keterangan saksi harus memenuhi syarat formal dan material untuk dianggap sah. Syarat formal meliputi penyampaian keterangan di pengadilan, saksi yang bukan orang yang dilarang, kesediaan saksi dari kelompok yang berhak mengundurkan diri, dan pengangkatan sumpah. Syarat material meliputi keterangan yang berhubungan dengan pengalaman langsung saksi, sumber pengetahuan yang jelas, dan kesesuaian keterangan antar saksi. Prinsip "*unus testis nullus testis*" menyatakan bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup, minimal dua saksi diperlukan. Pendapat, dugaan, atau kesan pribadi tidak sah sebagai keterangan. Saksi yang tidak memenuhi panggilan pengadilan tanpa alasan sah dapat dikenakan sanksi dan dipaksa hadir oleh kepolisian.¹⁵

Kepercayaan terhadap kesaksian seorang saksi dinilai oleh hakim berdasarkan berbagai faktor, termasuk kesesuaian keterangan antar saksi, kecocokan kesaksian dengan pengetahuan saksi, dan latar belakang serta martabat saksi. Keterangan harus disertai penjelasan tentang bagaimana saksi memperoleh pengetahuan mengenai peristiwa yang disaksikannya. Kesaksian

¹³ Laila M. Rasyid, and Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), 75.

¹⁴ Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 48-49.

¹⁵ Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana Sarana, 2022), 231-232.

yang berasal dari pihak ketiga atau orang lain, yang tidak langsung mengalami peristiwa, umumnya tidak diterima sebagai alat bukti yang sah.¹⁶

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Salatiga nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sal para pihak berperkara telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formal dan material yang akan memberikan keterangan untuk membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pihak berperkara dalam sengketa harta bersama. Dimana para saksi akan disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dari apa yang ditanyakan Majelis Hakim terkait dalil-dalil yang diberikan oleh para pihak berperkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Crisantus xxxx bin -, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 20 xxx 19xx, NIK xxxxxxxx, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman Jalan xxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxx, saksi memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya dalam persidangan, menyatakan bahwa ia mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak tahun 2020. Ia menjelaskan bahwa Penggugat memiliki pinjaman pribadi kepada dirinya untuk kerjasama membangun proyek di IKN, tanpa jaminan karena merupakan utang pribadi pertemanan. Pinjaman tersebut terjadi pada bulan Februari 2023, dengan jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk memberikan modal pekerjaan kepada Penggugat. Crisantus juga menjelaskan bahwa Penggugat belum membayar utangnya sama sekali karena pembayarannya dijadwalkan setelah pekerjaan proyek selesai. Crisantus memberikan kesaksian bahwa ia tidak tahu pasti Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama apa saja, setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Kauman Kidul, tapi saksi tidak tahu asal usulnya rumah tersebut, selain itu mempunyai mobil Kijang Innova warna putih
2. Jubaidi bin xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxx, 15 xxx 19xx, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Semarang, saksi memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya dalam persidangan, menyatakan mengenal Penggugat

¹⁶ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), 76.

dan Tergugat sebagai teman kerja selama 10 tahun. Ia menjelaskan bahwa ia merupakan investor dalam proyek Penggugat, dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh keduanya tanpa adanya jaminan dan saksi yang terlibat didalamnya. Jubaidi meminjamkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk mengerjakan proyek, dan telah beberapa kali melakukan hal serupa sejak tahun 2021. Ia juga menyatakan bahwa Penggugat belum membayar utangnya karena pembayarannya dijadwalkan setelah proyek selesai. Bahwa terhadap utang yang diberikan Jubaidi mengatakan ia tidak mengetahui apakah hal tersebut diketahui oleh Tergugat atau tidak.

3. Pitaya bin xxxx, tempat dan tanggal lahir, xxx, 08 xxx 19xx, NIK xxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Cirebon, saksi memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya dalam persidangan, menyatakan bahwa ia adalah paman dari Penggugat dan mengenal Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mereka. Ia menjelaskan bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki dua bidang tanah dan bangunan, yang terletak di Dukuh xxxxxxxx, RT xx RW xx Kelurahan xxxxx, Sidorejo, xxxx xxxxxxxx. Saksi Pitaya menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mereka. Ia juga menjelaskan bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh oleh Penggugat sebelum pernikahan, dan dibeli dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Ia pun menjelaskan bahwa ia merupakan pemilik tanah seluas 650meter persegi di Dukuh Nogosaren, Desa Bugel, Kecamatan Sidorejo, yang dibeli oleh Penggugat dari dirinya dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Transaksi pembelian tersebut terjadi pada tahun 2022 dan dilakukan di Cirebon, di rumah Pitaya, dengan disaksikan oleh Penggugat, Tergugat, dan Mbah Jum. Saksi menyatakan pernah menyaksikan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat membahas pembagian harta bersama mereka. Pitaya juga menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, tidak ada pembahasan mengenai utang bersama, karena menurutnya, tidak ada utang bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat telah bukti saksi sebagai berikut:

1. Aksin Efendi bin xxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 31 xxx 19xx, NIK -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman Dusun xxxxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Semarang, saksi memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya dalam persidangan, menyatakan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman Tergugat sejak mereka menikah dan memiliki anak. Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian mengenai pembelian tanah dan bangunan di Dusun Bandungan RT 003 RW 001, Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang pada tahun 2019. Saksi bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut, dengan penjual bernama Mulyadi, tetangga saksi. Tanah tersebut dibeli seharga Rp251.000.000,00 oleh Penggugat dan Tergugat, dan digunakan untuk disewakan. Selain tanah tersebut, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga mobil (Innova hitam, Innova putih, dan Grand Max putih) serta sebuah Vario, meskipun saksi tidak mengetahui asal usul dan nomor polisinya. Saksi juga terlibat sebagai perantara dalam upaya Tergugat untuk membeli tanah di Karangjati, dan melihat sertifikat tanah tersebut yang kini dikuasai Tergugat. Pengetahuan saksi terbatas pada tanah di Karangjati; saksi tidak mengetahui aset lainnya milik Penggugat dan Tergugat.
2. Ana Fikriyah binti xxx, tempat dan tanggal lahir, xxxx, 26 xxxx 19xx, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Semarang, saksi memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya dalam persidangan, menyatakan Saksi mengenal Tergugat sebagai rekan kerja sejak 2010 di Morrich, saat Tergugat dan Penggugat telah menikah. Mereka memiliki harta bersama berupa rumah pendopo di Kauman Kidul seluas sekitar 198 m², yang pernah dikunjungi saksi sebelum perceraian. Selain itu, terdapat tanah dan bangunan empat lantai yang belum selesai seluas sekitar 800 m², tanah di seberang jalan, dan gudang seluas sekitar 200 m², meskipun asal usul dan status kepemilikannya tidak diketahui saksi. Mereka juga memiliki rumah dua lantai di Karangjati seluas sekitar 135 m² yang digunakan sebagai kos-kosan, serta mobil Kijang Innova hitam dan putih, Grand Max, dan tiga motor Vario. Saksi menyatakan tidak ada sengketa atas harta bersama dan tidak mengetahui adanya utang dari Penggugat. Selain itu, saksi mengetahui tentang tanah di Kenteng dan Watu Rumpuk dari cerita Tergugat, serta pernah mengunjungi lahan di Watu Rumpuk yang ditanami pohon kelapa dan rumah pendopo pada tahun 2020.

3. Chodijah binti xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 19 xxxx xxx, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxx, Saksi mengenal Tergugat sebagai teman kerja selama lebih dari tiga tahun dan mengetahui harta bersama berupa tanah dan rumah pendopo di Kauman Kidul. Saksi terakhir mengunjungi rumah tersebut pada tahun 2023 dan mendapati Penggugat, Tergugat, dan anak-anak mereka di sana. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan bahwa tanah tersebut sebenarnya berupa kebun dengan rumah yang sudah tidak layak huni. Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat memiliki mobil Innova, Grand Max, dan tiga motor Vario, namun tidak mengetahui asal usul dan status kepemilikan harta bersama tersebut.
4. Hartadi bin xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, 28 xxx xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman xxxxxxxx xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxx, saksi memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya dalam persidangan, menyatakan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan Ketua RT sejak 2023. Mereka sebelumnya tinggal bersama sebagai suami istri di rumah yang diperoleh secara bersama. Penggugat bekerja sebagai guru dan kontraktor, dan harta bersama mereka meliputi beberapa mobil (Panther hitam, Gran Max, Kijang Innova, dan Xenia) yang digunakan sehari-hari, meskipun saksi tidak mengetahui detail pembelian atau status sewa kendaraan tersebut. Setelah perceraian, Penggugat tinggal di Kauman Kidul dan Tergugat di Klaseman. Selain mobil, harta bersama juga mencakup rumah Penggugat, gudang alat kerja, gedung empat lantai yang belum selesai, dan tanah di Watu Rumpuk. Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menyaksikan pembagian harta bersama, tetapi tidak tercapai karena penolakan Tergugat. Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah warisan orang tua Penggugat dan telah ada sebelum pernikahan mereka.
5. Guntur bin xxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxx, 17 xxx 19xx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx RT 001 RW 003, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxxx, saksi memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya dalam persidangan, menyatakan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat dan baru mengetahui bahwa mereka telah bercerai. Rumah kayu yang mereka tinggali sudah ada sebelum pernikahan, sedangkan rumah pendopo dibangun setelahnya. Saksi tidak mengetahui pemilik

sertifikat rumah kayu dan tidak tahu tentang tanah seluas 2000 m² serta tanah sawah di Watu Rumpuk yang dibeli Penggugat dari keluarganya. Saksi menyaksikan kesepakatan penjualan tanah warisan seharga satu miliar rupiah di Cirebon sekitar tahun 2015, di mana semua saudara kandung Ibu Penggugat hadir, tetapi tidak ada Tergugat. Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat bekerja sebagai guru dan kontraktor, serta pernah bekerja di CV Penggugat dari 2008 hingga 2018 tanpa mengetahui adanya pinjaman atau investor asing. Selama bekerja, saksi tidak pernah mendengar adanya tunggakan pembayaran proyek, yang bernilai lebih dari 15,7 miliar rupiah. Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat saat ini, jumlah anak mereka, atau detail keuangan lainnya terkait proyek.

Setelah mendengar pernyataan para saksi terkait keberadaan harta bersama dapat diketahui bahwa dalam persidangan terungkap, saksi yang telah diajukan Penggugat (saksi Pitaya) dan saksi yang diajukan oleh Tergugat (saksi Aksin Efendi, saksi Ana, saksi Chodidjah, saksi Guntur dan saksi Hartadi) menerangkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama baik berupa harta bergerak berupa kendaraan mobil dan motor (*vide* bukti T.11 sampai dengan T.10) dan harta tidak bergerak berupa tanah kosong dan tanah beserta bangunan yang berada di Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Bugel, Kelurahan Argomulyo, Kelurahan Gedangan, Kelurahan Karangjati (*vide* bukti T.02 sampai dengan T.10 dan P.9 sampai dengan P.11) yang telah tercantum pada Berita Acara Sidang (BAS).

Lalu, diketahui bahwa dalam persidangan terungkap terhadap objek harta bergerak dan harta tidak bergerak yang di dalilkan oleh Penggugat kesemuanya tidak menjadi objek jaminan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Investasi antara CV Silium Eka milik Penggugat dan para Investor (Cristianus Heru Winardi dan saksi Jubaidi), dan dilakukan atas dasar kepercayaan, bahkan juga bukan atas nama pribadi Penggugat melainkan CV milik Penggugat. Berkaitan dengan utang bersama adalah tidak terbukti, sebab antara Penggugat dengan saksi Cristianus Heru Winardi dan saksi Jubaidi tidak ada utang piutang, melainkan Kerjasama Investasi antara CV. Silium Eka milik Penggugat dengan saksi Cristianus Heru Winardi dan saksi Jubaidi.

Selanjutnya, bahwa dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi Guntur yang merupakan mantan rekan kerja bersama Penggugat menerangkan bahwa selama

mengerjakan proyek tidak pernah meminjam uang bahkan melakukan kerjasama investasi, semua proyek dikerjakan dan dibiayai tanpa pinjaman, bahkan proyek yang bernilai besar.

Dan yang terakhir diketahui dalam persidangan juga terungkap berdasarkan keterangan saksi Pitaya (paman dari Penggugat) menerangkan bahwa selama proses perceraian pihak keluarga Penggugat pernah membahas pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak ada membahas utang bersama, karena tidak ada utang bersama selama perkawinan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Penilaian dan Pengujian Bukti Tertulis dan Keterangan Saksi oleh Majelis Hakim

Dalam persidangan pembagian harta bersama, Majelis Hakim sebagai penentu keadilan, memiliki peran vital dalam menilai dan menguji bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Majelis Hakim mempertimbangkan dan menganalisis bukti tertulis, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, dan dokumen keuangan, serta keterangan saksi yang dihadirkan. Proses penilaian ini mencakup aspek kredibilitas sumber, konsistensi keterangan, relevansi dengan pokok perkara, dan kekuatan pembuktian secara keseluruhan, guna memastikan keadilan dan ketepatan keputusan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

Berdasarkan studi putusan nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sal Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan bahwa Tergugat, di samping mengajukan jawaban terkait pokok perkara telah pula menyampaikan eksepsi (tangkisan) mengenai Eksepsi *Obscur Libel*, *Error In Objecto* dan Gugatan *Error In Persona* berupa Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Subjek Gugatan Salah Sasaran yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Eksepsi *Error In Persona*:

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi terkait *error in persona*, Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang pada pokoknya adalah objek sengketa berupa utang bersama yang dimaksud Penggugat adalah dalam jaminan, sehingga sudah sepatutnya masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat apabila Penggugat mempersoalkan tentang utang bersama tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi sama sekali terkait eksepsi tersebut, karena isi dari replik Penggugat adalah

memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mencabut Gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sal dengan alasan ada perbaikan surat Gugatan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Keberatan atas permohonan pencabutan Gugatan ini, dan menginginkan agar perkara ini di lanjutkan, serta menyatakan tetap pada dalil eksepsinya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terkait eksepsi tersebut di atas hal pokok yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah tidak ditariknya orang/pihak yang memiliki piutang kepada Penggugat yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam posita angka 2 (dua) tentang Utang bersama, Penggugat mendalilkan bahwa perputaran usaha yang dijalankan oleh Penggugat mengalami utang dalam bentuk barang dan juga investasi Modal. Bahwa utang tersebut kurang lebih sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), di mana utang tersebut berdasarkan perjanjian dengan jaminan beberapa Aset yaitu Barang bergerak dan barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*plurium litis konsortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak sehingga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971; namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat pada posita angka 2 tentang utang bersama dan beberapa objek yang didalilkan sebagai jaminan atas utang dan investasi tersebut, maka dengan tidak ditariknya pihak yang mempunyai piutang/kreditur sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap.

Ketidaklengkapan tersebut membuat gugatan dapat dianggap kurangnya pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terkait Eksepsi *Error In Persona* Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara sebagaimana petitum angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklard*) maka petitum Penggugat angka 4 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait Eksepsi *Error In Persona* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan gugatan Konvensi telah pula dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklard*), maka sudah sepatutnya seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklard*).

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara dan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga Nomor

70/Pdt.G/2024/PA.Sal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) dalam gugatan, yaitu tidak ditariknya pihak yang mempunyai piutang/kreditur sebagai Tergugat. Akibatnya, eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait Eksepsi *Error In Persona* Kurang Pihak dikabulkan dan bukti tertulis serta saksi yang diajukan selama persidangan tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan gugatan Penggugat.

KESIMPULAN

Bukti tertulis dan keterangan saksi memegang peranan penting dalam pembuktian hak atas harta bersama pasca perceraian. Bukti tertulis, seperti sertifikat tanah dan dokumen perjanjian, menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menilai dan menguji klaim atas harta bersama. Namun, bukti tertulis tidak selalu berdiri sendiri. Keterangan saksi, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, berperan penting dalam memperkuat atau melemahkan klaim tersebut. Keterangan saksi memberikan perspektif yang lebih personal dan kontekstual, sehingga dapat melengkapi dan memperjelas informasi yang diperoleh dari bukti tertulis. Majelis Hakim menganalisis dan menilai kredibilitas keterangan saksi dengan mempertimbangkan konsistensi, relevansi, dan logika keterangan tersebut. Keterangan yang konsisten dengan bukti tertulis, relevan dengan pokok perkara, dan logis dalam alurnya akan memiliki bobot yang lebih kuat. Sehingga, peran bukti tertulis dan keterangan saksi sangat penting dalam membuktikan hak atas harta bersama dalam kasus pembagian harta bersama. Kredibilitas dan konsistensi bukti menjadi faktor penting bagi Majelis Hakim dalam menentukan hak atas harta bersama.

REFERENSI

Buku-buku:

- Amri. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Anwar, Khairul, Iskandar, Husni Mubarak, Sukron Amin, dan Aprianity Hernida. *Hukum Perceraian Adat; Tinjauan Fiqih & Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom TP Siregar. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Aditya Bakti, 2008.

Rasyid, Laila M, dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2015.

Ratnawati, Elfrida. *Hukum Perdata Edisi 4*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2024.

Sanjaya, Umar , dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Rofiq, Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Sarana, 2022.

Siregar, Riadi Jannah. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.

Jurnal Cetak

Ginting ,Yuni Priskila, dkk. “Sosialisasi Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Keluarga: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm”. *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (2023): 1193-1204.

E-Jurnal:

Enghariano, Desri Ari. “Pandangan Hukum Ali as-Shobuni Tentang Perceraian”. *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 7, no. 2, (2021): 262-274.
<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2>.

Pratama, I Gede Arya Agus, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Luh Putu Suryani. “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian”. *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2, (2020): 165-169.
<https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.165-169>.

Rizal, Dito, Anggun Lestari Suryamizon, dan Jasman Nazar. ” Pertimbangan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/Pa.Bkt”. *Sakato: Law Journal* 2, no. 1 (2024): 9-16.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/5407>.